


Graphical abstract



PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MAMASA

¹Welem, ²Muhammad Syaeba, ³Rustan IR,
Fakultas Pemerintahan Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

Email:

¹welemb183@gmail.com

²syaeban@gmail.com

³rustam.irta17@gmail.com

Abstract

This research is a qualitative descriptive study that aims to determine the role of BAPPELITBANGDA in the preparation of the 2018-2023 RPJMD in Mamasa Regency and to know the supporting and inhibiting factors faced in the preparation of the 2018-2023 RPJMD. Data collection methods used are the method of observation, interviews, interviews, and literature study. The data collected was analyzed descriptively qualitatively.

The results of the analysis showed that the role of BAPPELITBANGDA in Mamasa Regency in the preparation of the 2018-2023 RPJMD was in accordance with the prescribed rules, starting at the preparatory stage of the preparation of the RPJMD in preparing the technocratic design containing the vision and mission of the regional head, at the stage of drafting the initial draft with the implementation of a public consultation forum with stakeholders, at the initial draft preparation stage, discussions were held by the DPRD, there was a Musrenbang that was attended by stakeholders with a top-down and bottom-up approach, discussions were held again by the DPRD at the stage of formulating the final draft, up to the stipulation of the RPJMD by Regent.

Supporting factors for the role of BAPPELITBANGDA in Mamasa Regency in the preparation of the 2018-2023 RPJMD are support from the government, the community and stakeholders; poor rules that enable the involvement of many parties in correcting and evaluating the RPJMD; there is sufficient coordination and cooperation between BAPPELITBANGDA employees, there is a budget in its preparation activities.

Keywords: *Role of BAPPELITBANGDA and Preparation of RPJMD.*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peranan BAPPELITBANGDA dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 di Kabupaten Mamasa dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJMD periode 2018-2023 telah sesuai dengan aturan yang ditentukan, mulai pada tahapan persiapan penyusunan RPJMD dalam menyusun rancangan teknokratik yang berisi visi misi kepala daerah, pada tahapan penyusunan rancangan awal dengan dilaksanakannya forum konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, pada tahap penyusunan rancangan awal dilakukan pembahasan oleh DPRD, adanya pelaksanaan musrenbang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, kembali dilakukan pembahasan oleh DPRD pada tahap perumusan rancangan akhir, sampai pada penetapan perda RPJMD oleh Bupati.

Faktor pendukung peranan BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJMD periode 2018-2023 adalah dukungan dari pemerintah, masyarakat dan *stakeholder*; adanya aturan yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak dalam mengoreksi dan mengevaluasi RPJMD; adanya koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar pegawai BAPPELITBANGDA, adanya anggaran dalam kegiatan penyusunannya.

Kata Kunci: *Peranan BAPPELITBANGDA dan Penyusunan RPJMD.*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1538>

Received : 05 September 2020 | Received in revised form : 15 September 2020 | Accepted : 01 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terkumpulnya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual.

Berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas bahwa daerah diberdayakan untuk mengembangkan rencana pembangunan daerah mereka secara keseluruhan menggunakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pengembangan rencana pembangunan daerah harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diselaraskan oleh aparat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang sekarang dinamai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat Bappelitbangda.

Perencanaan pembangunan pada masa sekarang ini merupakan tolak ukur dapat tidaknya pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan baik, dan merupakan tolak ukur Kepatuhan dengan dokumen perencanaan yang ada. Artinya, perencanaan pembangunan merupakan indikator kepatuhan administrasi pemerintah dengan perencanaan pembangunan. Ini berarti bahwa organisasi pemerintah dapat dibuat dengan perencanaan pengembangan yang berkualitas atau *“good governance”*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebelumnya berlaku untuk periode tahun 2013-2018 berganti menjadi periode tahun 2018-2023 yang juga berlaku untuk tahun ini. Hal ini berarti bahwa tahun 2018 merupakan tahun pergantian RPJMD. Dilakukannya perubahan RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali di seluruh daerah di Indonesia, baik Kota maupun daerah Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana masing-masing daerah menyusun perencanaan pembangunan daerahnya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru saja dilantik.

Menurut pernyataan Taslim (2019), Keputusan Menteri Permendagri No. 86, 2017 tentang prosedur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, prosedur untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah terkait dengan RPJPD dan RPJMD juga Prosedur amandemen RPJPD, RPJMD dan RKPD menandatangani Urusan Internal Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 September 2017 dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 September 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1213, yang berarti bahwa Keputusan Menteri ini No. 54 tahun 2010 tentang implementasi Keputusan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan dan prosedur

Syafi'i (2012: 64) berpendapat bahwa perencanaan adalah proses persiapan sistematis untuk kesadaran akan penggunaan sumber daya yang terbatas, tetapi yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan formulasi kebijakan (formulasi kebijakan yang tepat).

Sjafrizal (2014: 105) berpendapat bahwa tata kelola dan sistem pembangunan daerah yang ada sebelum reformasi yang sangat tersentralisasi dan terpusat ditinggalkan dan pemerintah daerah diberdayakan untuk melakukan pembangunan daerah dan yang baru keuangan Menerima sumber daya untuk mendukung proses pembangunan di setiap wilayah yang secara tidak langsung akan mendorong proses pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dipahami bahwa supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh, terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji peranan Bappelitbangda khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Untuk itu, penulis mengangkat ke dalam kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan judul *“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Kabupaten Mamasa”*.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang akurat adalah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu sekitar bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sehingga jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh (Danim, 2012: 41).

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara jelas dan terperinci yaitu memberikan gambaran secara komprehensif (Daud, Y, 2019). Lebih lanjut, Nasir menyatakan bahwa penelitian deskripsi yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (2014: 49). Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 di Kabupaten Mamasa dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan perannya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden atau informan sebagai narasumber yaitu:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa sebanyak 1 orang.
- b. Kepala Bidang Perencanaan Fisik Sarana Dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa sebanyak 1 orang.
- c. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa sebanyak 1 orang.
- d. Kepala Bidang Perencanaan Ekososbud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa sebanyak 1 orang.
- e. Staf/pegawai Bidang Perencanaan Fisik Sarana Dan Prasarana Wilayah Kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa sebanyak 2 orang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Di Kabupaten Mamasa

Ketika mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah regional (RPJMD) Kabupaten Mamasa untuk periode 2018-2023, kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) dapat digambarkan meningkat. Ini adalah dampak positif dari perubahan aturan referensi RPJMD, yang pada awalnya diubah dari Permendagri No. 54 tahun 2010 menjadi Permendagri No. 86 tahun 2017. Sebagai kepala Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mamasa, Badan Penelitian dan Pengembangan mengatakan dalam wawancara terkait dengan perbedaan dalam RPJMD 2018-2023 dengan RPJMD yang sebelumnya dinyatakan di Kabupaten Mamasa sebagai implementasi dari perubahan terhadap aturan referensi. Perubahan dalam kerangka acuan yang digunakan telah menyebabkan beberapa perbedaan dalam persiapan RPJMD 2018-2023, yang saat ini sesuai dengan persiapan RPJMD sebelumnya di Kabupaten Mamasa.

Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 di Kabupaten Mamasa

Berdasarkan penelusuran dengan melakukan wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJMD periode 2018-2023 di Kabupaten Mamasa antara lain adalah:

- a.) Dukungan dari Berbagai Pihak
Dukungan pemerintah telah banyak membantu Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Pembangunan Kabupaten Mamasa (Bappelitbangda) dalam mempersiapkan setiap fase persiapan RPJMD untuk 2018-2023 untuk lebih mendukung visi dan misi bupati dalam lima (lima) berikutnya) Tahun yang harus diselesaikan. Selain dari pemerintah, partisipasi masyarakat juga sangat membantu dalam mempersiapkan RPJMD 2018-2023. Berdasarkan konsultasi publik dan pelaksanaan Musrenbang, di mana semua peserta ambil bagian.
- b.) Dukungan dari Kekuatan Aturan
Dukungan untuk berbagai jenis aturan memungkinkan banyak pihak untuk terlibat dalam koreksi RPJMD 2018-2023, yang membuatnya lebih mudah untuk

mempersiapkan RPJMD. Karena dicakup oleh peraturan, ia juga menjadi cambuk bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa untuk menyelesaikan persiapan RPJMD. Misalnya, dalam Pasal 71 Permendagri No. 86, tahun 2017, yang sesuai dengan Pasal 266 (1) UU No. 23 tahun 2014, isinya adalah bahwa administrator pemerintah daerah tidak memiliki peraturan daerah untuk RPJMD, anggota DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk tidak membayar hak finansial, yang diatur dalam ketentuan undang-undang, selama 3 (tiga) bulan.

c.) Dukungan dari SDM yang Solid

Adanya koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa memudahkan Bappelitbangda dalam melaksanakan agenda kerja penyusunan RPJMD periode tahun 2018-2023. Terutama jika Anda mengadakan pertemuan dan memberikan kontribusi jika perlu. Jadi tidak masalah mengundang OPD. Pencarian data juga difasilitasi oleh sikap kerja sama para pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda).

d.) Dukungan Anggaran

Anggaran berperan penting dalam kegiatan penyusunan RPJMD. Biaya yang ada nantinya dialokasikan untuk operasional penyusunan RPJMD periode tahun 2018-2023.

4. SIMPULAN

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa dalam pengembangan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2023 di Kabupaten Mamasa mematuhi peraturan yang disyaratkan. Dimulai pada tahap persiapan penyusunan RPJMD dalam pembuatan rancangan teknokratis yang berisi visi dan misi pemimpin daerah, pada tahap penjabaran draf pertama dengan diadakannya forum konsultasi publik dengan kelompok-kelompok kepentingan, pada tahap perancangan draf pertama ada diskusi dilakukan oleh DPRD, di mana pelaksanaan Musrenbang dilakukan oleh DPRD. Pemangku kepentingan dengan pendekatan top-down dan bottom-up Pada fase terakhir dari draft kata-kata, diskusi kembali diadakan oleh DPRD sampai Bupati menentukan RPJMD. Selain itu, peran Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappelitbangda) Kabupaten Mamasa dalam mempersiapkan RPJMD untuk periode 2018-2023 di kabupaten Mamasa telah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan mempersiapkan RPJMD untuk 2018-2023 di Kabupaten Mamasa diatur dan ditargetkan dan tepat waktu sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Faktor-faktor yang mendukung peran Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Mamasa dalam menyusun RPJMD 2018-2023 di Kabupaten Mamasa adalah: a) dukungan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan; b) Ada berbagai jenis aturan yang memungkinkan banyak pihak untuk memperbaiki dan mengevaluasi RPJMD untuk 2018-2023 untuk memfasilitasi persiapan. c) ada koordinasi dan kerja sama yang memadai antara karyawan Bappelitbangda, yang membuatnya mudah untuk melaksanakan agenda kerja untuk persiapan RPJMD untuk periode 2018-2023; d) Ada anggaran untuk kegiatan persiapan.

Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun RPJMD 2018-2023 di Kabupaten Mamasa adalah: a) kurangnya disiplin OPD dalam mengevaluasi hasil yang dibutuhkan dan data keluaran; b) proses pengumpulan data, di mana ada ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan referensi dan data yang terkandung dalam undang-undang, sehingga dokumen perencanaan sulit disinkronkan. c) perencanaan personil terbatas (SDM) di bidang perencanaan pembangunan daerah, badan penelitian dan pengembangan Kabupaten Mamasa dan personil (SDM) di lingkungan OPD di Kabupaten Mamasa.

Adapun saran-saran penulis berdasarkan hasil temuan melalui penelitian ini antara lain adalah: Adanya aturan sebagai acuan yang baru, maka diharapkan agar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada umumnya lebih meningkatkan peranannya dalam penyusunan RPJMD. Khususnya penyusunan pada tahun-tahun berikutnya dengan cara melakukan komparasi dengan kinerja penyusunan RPJMD 2018-2023, agar isi RPJMD semakin baik ke depannya.

Saat membuat dokumen perencanaan RPJMD, disiplin harus ditingkatkan untuk semua tingkatan sehingga dokumen RPJMD dapat diimplementasikan dengan benar. Harus ada korespondensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan aturan referensi dan harus mematuhi hukum dan peraturan untuk memfasilitasi sinkronisasi selama proses persiapan, termasuk persiapan RPJMD dan dokumen turunannya. Ketersediaan perencanaan personel di

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamasa, dan ketersediaan personel di OPD Kabupaten Mamasa perlu ditingkatkan untuk menjadikan kinerja persiapan RPJMD lebih efisien dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Daud, Y. (2019). Peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik (studi di dusun aholeang desa mekkatta kecamatan malunda kabupaten majene). *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(2).

Nasir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafi'i, H.M. (2012). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Malang: Averroes Press.

Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023

Syaeba, M. (2019). pengaruh efisiensi pengelolaan kearsipan terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor lurah lantora kecamatan polewali kabupaten polewali Mandar. *Mitzal*

(Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).

Rustan, I. R. (2019). KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DIKLAT PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(2).